



**P E N E T A P A N**

**Nomor 12/Pdt.P/2023/PN Bpd**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Blangpidie yang mengadili Perkara Perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan:

1. **HUSNI LIE**, bertempat tinggal di jalan Perdagangan Nomor 10 Gampong Pasar, Blangpidie, Kabupaten Aceh Barat Daya, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Muhammad Nasir, S.H., M.H., dan kawan-kawan, para Advokat Nasir Selian & Partners berkantor di jalan Iskandar Muda, Gampong Keude Paya, Blangpidie, Kabupaten Aceh Barat Daya/email [nasirmnasir365@gmail.com](mailto:nasirmnasir365@gmail.com) berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 5 Juni 2023, sebagai Pemohon I;
2. **FAHNI**, bertempat tinggal di jalan Perdagangan Nomor 10 Gampong Pasar, Blangpidie, Kabupaten Aceh Barat Daya, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Muhammad Nasir, S.H., M.H., dan kawan-kawan, para Advokat Nasir Selian & Partners berkantor di jalan Iskandar Muda, Gampong Keude Paya, Blangpidie, Kabupaten Aceh Barat Daya/email [nasirmnasir365@gmail.com](mailto:nasirmnasir365@gmail.com) berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 5 Juni 2023, sebagai Pemohon II;

Pemohon I dan Pemohon II selanjutnya disebut, sebagai Para Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Mendengar Para Pemohon yang berperkara;

Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan Para Pemohon;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang bahwa Para Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 7 Juni 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Blangpidie pada tanggal 7 Juni 2023 dengan Nomor Register 12/Pdt.P/2023/PN Bpd, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II merupakan suami dan istri yang sah berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan No. 1112-KW-11012023-0001, yang dikeluarkan oleh Dinas Catatan Sipil Kabupaten Aceh Barat Daya.
2. Bahwa perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut, telah melahirkan tiga (3) orang anak, yaitu;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2.1 Mariana, lahir di Blangpidie, 08 Februari 1981, sesuai dengan Petikan Akta Kelahiran No.5 tahun 1981, yang dikeluarkan oleh Dinas Catatan Sipil Kabupaten Aceh Selatan.
- 2.2 Fitriadi, lahir di Blangpidie, 29 Juni 1984, sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran No. 405/Disp-AS/1995, yang dikeluarkan oleh Dinas Catatan Sipil Kabupaten Aceh Selatan.
- 2.3 Gunawan, lahir di Medan, 18 Juni 1988, sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran No.406/Disp-AS/95, yang dikeluarkan oleh Dinas Catatan Sipil Kabupaten Aceh Selatan.
3. Bahwa keluarga Pemohon I dan Pemohon II juga telah tercatat dalam Kartu Keluarga No. 1112010603070006, yang dikeluarkan oleh Dinas Catatan Sipil Kabupaten Aceh Barat Daya, dengan susunan; HUSNI LIE sebagai Kepala keluarga, FAHNI sebagai Istri dan Gunawan sebagai Anak.
4. Bahwa sedangkan anak yang bernama; Mariana juga telah tercatat dalam Kartu Keluarga No. 1112011206190002, yang dikeluarkan oleh Dinas Catatan Sipil Kabupaten Aceh Barat Daya, dengan susunan: Mariana sebagai Kepala Keluarga, dan Avon Warren Chen sebagai Anak.
5. Bahwa selanjutnya anak yang bernama; Fitriadi juga telah tercatat dalam Kartu Keluarga No. 1112011310160003, yang dikeluarkan oleh Dinas Catatan Sipil Kabupaten Aceh Barat Daya, dengan susunan: Fitriadi sebagai Kepala Keluarga, Leliana sebagai Istri, dan Clairine Shannon Lef sebagai Anak.
6. Bahwa keluarga Pemohon I dan Pemohon II serta anak-anak dan cucunya sejak perkawinan sampai dengan sekarang ini masih berhubungan kekeluargaan secara baik.
7. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II selama dalam perkawinan ini ada memiliki beberapa harta berupa ruko (rumah toko) dan tanah yang berada di Kota Medan Sumatera Utara.
8. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II berencana akan memberikan harta-harta tersebut kepada anak-anaknya, namun terhalang dengan adanya aturan yang berlaku di Kota Medan Sumatera Utara yang mengharuskan adanya penetapan pengesahan anak dari Pengadilan Negeri agar supaya harta-harta tersebut dapat diberikan kepada anak-anaknya.
9. Bahwa dengan alasan-alasan tersebutlah, Pemohon I dan Pemohon II tersebut mengajukan permohonan penetapan pengesahan anak ini ke Pengadilan Negeri Blangpidie.
10. Bahwa berdasarkan alasan-alasan yang telah diuraikan diatas, Pemohon I dan Pemohon II memohon Kepada Yang Mulia: Ketua Pengadilan Negeri Blangpidie cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini agar supaya menetapkan permohonan pengesahan anak ini.

Hal 2 dari 8 hal Penetapan Nomor 12/Pdt.P/2023/PN Bpd



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Permohonan:

Bahwa berdasarkan alasan-alasan yang telah diuraikan tersebut di atas, maka dengan ini Pemohon I dan Pemohon II memohon Kepada Yang Mulia: Ketua Pengadilan Negeri Blangpidie, Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini agar dapat memberikan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primair:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II untuk seluruhnya;
2. Menetapkan anak yang bernama; Mariana, Fitriadi, dan Gunawan adalah anak yang sah dari HUSNI LIE dan FAHNI;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Subsidiar:

Apabila Yang Mulia: Ketua Pengadilan Negeri Blangpidie, Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini berpendapat lain, maka Pemohon I dan Pemohon II mohon keadilan yang seadil-adilnya (*ex a quo et bono*).;

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah di tetapkan, Para Pemohon menghadap Kuasanya tersebut;

Menimbang bahwa Para Pemohon untuk membuktikan dalil permohonannya telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 1112011605530002 tanggal 13 Oktober 2016 atas nama **HUSNI LIE**, telah disesuaikan dengan yang aslinya, bermeterai yang cukup dan di *Nazegelen*, selanjutnya diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 1112016802550001 tanggal 11 Mei 2012 atas nama **FAHNI**, telah disesuaikan dengan yang aslinya, bermeterai yang cukup dan di *Nazegelen*, selanjutnya diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 1112010603070006 atas nama Kepala Keluarga **HUSNI LIE**, telah disesuaikan dengan yang aslinya, bermeterai yang cukup dan di *Nazegelen*, selanjutnya diberi tanda bukti P-3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor 1112-KW-11012023-0001 tanggal 11 Januari 2023 atas nama **HUSNI LIE** dan **FAHNI**, telah disesuaikan dengan yang aslinya, bermeterai yang cukup dan di *Nazegelen*, selanjutnya diberi tanda bukti P-4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 404/Disp-AS/95 tanggal 14 Juni 1995 atas nama Mariana, telah disesuaikan dengan yang aslinya, bermeterai yang cukup dan di *Nazegelen*, selanjutnya diberi tanda bukti P-5;



6. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 1112011310160003 tanggal 27 Mei 2021 atas nama Kepala Keluarga Fitriadi, telah disesuaikan dengan yang aslinya, bermeterai yang cukup dan di *Nazegelen*, selanjutnya diberi tanda bukti P-6;
7. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 405/Disp-AS/95 tanggal 14 Juni 1995 atas nama Fitriadi, telah disesuaikan dengan yang aslinya, bermeterai yang cukup dan di *Nazegelen*, selanjutnya diberi tanda bukti P-7;
8. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 406/Disp-AS/95 tanggal 14 Juni 1995 atas nama Gunawan, telah disesuaikan dengan yang aslinya, bermeterai yang cukup dan di *Nazegelen*, selanjutnya diberi tanda bukti P-8;
9. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor 1112-KW-25102016-0001 tanggal 27 Oktober 2016 atas nama Fitriadi dan Leliana, telah disesuaikan dengan yang aslinya, bermeterai yang cukup dan di *Nazegelen*, selanjutnya diberi tanda bukti P-9;
10. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 1112011206190002 tanggal 12 Oktober 2020 atas nama Kepala Keluarga Mariana, telah disesuaikan dengan yang aslinya, bermeterai yang cukup dan di *Nazegelen*, selanjutnya diberi tanda bukti P-10;
11. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 1112014802810001 tanggal 13 Oktober 2020 atas nama Mariana, telah disesuaikan dengan yang aslinya, bermeterai yang cukup dan di *Nazegelen*, selanjutnya diberi tanda bukti P-11;
12. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 1271142906840007 atas nama Fitriadi, telah disesuaikan dengan yang aslinya, bermeterai yang cukup dan di *Nazegelen*, selanjutnya diberi tanda bukti P-12;
13. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 1112011806880003 atas nama Gunawan, telah disesuaikan dengan yang aslinya, bermeterai yang cukup dan di *Nazegelen*, selanjutnya diberi tanda bukti P-13;
14. Fotokopi Salinan Penetapan Nomor 13/Pdt.P/1996/PN.TTN.- tanggal 5 Agustus 1996 atas nama Pemohon Lie Bun Seng, telah disesuaikan dengan yang aslinya, bermeterai yang cukup dan di *Nazegelen*, selanjutnya diberi tanda bukti P-14;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Para Pemohon telah pula mengajukan saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Wong Siau Tjin, pada pokoknya menerangkan Para Pemohon menikah secara adat pada tahun 1980 dan memiliki 3 (tiga) orang anak yaitu Mariana, Fitriadi dan Gunawan;
2. Ing Fana Wati Wong, pada pokoknya menerangkan Para Pemohon menikah secara adat pada tahun 1980 dan memiliki 3 (tiga) orang anak yaitu Mariana, Fitriadi dan Gunawan;

Menimbang bahwa Para Pemohon menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon penetapan;

Menimbang bahwa untuk menyingkat penetapan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon yang pada pokoknya adalah meminta ditetapkan atas nama Mariana, Fitriadi dan Gunawan sah sebagai anak Para Pemohon;

Menimbang bahwa sebelum Hakim mempertimbangkan permohonan Para Pemohon maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Blangpidie berwenang untuk memeriksa permohonan tersebut;

Menimbang bahwa sebagaimana ketentuan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia, Nomor KMA/032/SK/IV/2006 Tentang Pemberlakuan Buku II sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Pengadilan edisi 2007 pada halaman 43 huruf A yang khusus mengatur tentang perkara permohonan yaitu pada poin angka 1 disebutkan permohonan diajukan dengan surat permohonan yang ditandatangani oleh Pemohon atau kuasanya yang sah dan ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri di tempat tinggal Pemohon;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P-1 dan P-2 yang dihubungkan dengan permohonan Para Pemohon sendiri, maka diketahui Para Pemohon beralamat di jalan Perdagangan Nomor 10, Pasar Blangpidie, Blangpidie, Kabupaten Aceh Barat Daya yang mana merupakan wilayah hukum dari Pengadilan Negeri Blangpidie sehingga Pengadilan Negeri Blangpidie berwenang untuk memeriksa dan mengadili permohonan Para Pemohon;

Menimbang bahwa oleh karena Pengadilan Negeri Blangpidie berwenang untuk memeriksa dan mengadili permohonan Para Pemohon, maka selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah permohonan Para Pemohon pada petitum angka 2 (dua) beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 52 Ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil dijelaskan, bahwa Pencatatan Pengesahan

Hal 5 dari 8 hal Penetapan Nomor 12/Pdt.P/2023/PN Bpd





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak Penduduk di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang dilahirkan sebelum orang tuanya melaksanakan perkawinan sah menurut hukum agama atau kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa dilakukan berdasarkan Penetapan Pengadilan;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 50 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, dijelaskan bahwa Pengesahan Anak hanya berlaku bagi anak yang orang tuanya telah melaksanakan perkawinan sah menurut hukum agama dan hukum negara;

Menimbang, berdasarkan Penjelasan Pasal 50 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, bahwa pengesahan anak merupakan pengesahan status seorang anak yang lahir dari perkawinan yang telah sah menurut hukum agama, pada saat pencatatan perkawinan dari kedua orang tua anak tersebut telah sah menurut hukum negara;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P-4 yang dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi, maka diketahui bahwa Para Pemohon telah melangsungkan perkawinan secara adat pada tahun 1980 yang kemudian Para Pemohon melangsungkan perkawinan secara hukum agama Budha di hadapan pemuka agama Budha yang bernama U.P. Bodhisurya Ansani, S.E., pada tanggal 9 Januari 2023. Perkawinan tersebut juga sudah dicatatkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Aceh Barat Daya pada tanggal 10 Januari 2023 dan telah dikeluarkan pada tanggal 11 Januari 2023, maka oleh karena itu Para Pemohon saat ini telah melaksanakan perkawinan sah menurut hukum agama dan hukum negara sebagaimana dalam Pasal 2 Ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P-3, P-5 sampai dengan P-8, serta P-10 dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi, diketahui bahwa Para Pemohon telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, yaitu anak pertama bernama Mariana, lahir di Blagpidie, tanggal 8 Februari 1981, anak kedua bernama Fitriadi, lahir di Blangpidie, tanggal 29 Juni 1984 dan anak ketiga bernama Gunawan, lahir di Medan, tanggal 18 Juni 1988. Akan tetapi anak-anak Para Pemohon tersebut dilahirkan sebelum Para Pemohon melaksanakan perkawinan yang sah menurut hukum agama dan hukum negara;

Menimbang bahwa untuk menjamin kepastian hukum dan data-data administrasi yang diperlukan oleh Para Pemohon dan demi kepentingan terbaik untuk Para Pemohon maupun anak-anak Para Pemohon, maka Hakim berpendapat bahwa permohonan Para Pemohon tidak bertentangan dengan

Hal 6 dari 8 hal Penetapan Nomor 12/Pdt.P/2023/PN Bpd

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum, kepatutan, dan kesusilaan, maka Hakim berpendapat petitum angka 2 (dua) Para Pemohon beralasan hukum untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksional sebagaimana tercantum dalam amar penetapan ini;

Menimbang bahwa oleh karena Para Pemohon telah berhasil membuktikan dalil-dalil permohonannya, maka kepada Para Pemohon ditetapkan untuk membayar biaya yang timbul dalam permohonan ini yang besarnya akan ditentukan dalam amar penetapan ini, sehingga petitum angka 3 (tiga) dapat dikabulkan;

Menimbang bahwa oleh karena petitum angka 2 (dua) sampai dengan angka 3 (tiga) dikabulkan, maka terhadap petitum angka 1 (satu) haruslah dikabulkan;

Memperhatikan Pasal 52 Ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan Di Pengadilan Secara Elektronik serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

## M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah bahwa anak pertama bernama Mariana, lahir di Blagpidie, tanggal 8 Februari 1981 dan anak kedua bernama Fitriadi, lahir di Blangpidie, tanggal 29 Juni 1984 serta anak ketiga bernama Gunawan, lahir di Medan, tanggal 18 Juni 1988 adalah anak kandung dalam perkawinan yang sah antara Pemohon I **Husni Lie** dan Pemohon II **Fahni**;
3. Menetapkan Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp140.000,00 (seratus empat puluh ribu Rupiah);

Demikian ditetapkan dan diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 20 Juni 2023, oleh Muhamad Taufik Ardiansyah, S.H., M.H., sebagai Hakim Pengadilan Negeri Blangpidie dengan dihadiri oleh Mhd. Idham Siregar sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Mhd. Idham Siregar

Muhamad Taufik Ardiansyah, S.H., M.H.



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

1. Meterai .....	Rp10.000,00;
2. Proses .....	Rp60.000,00;
3. PNBP .....	Rp40.000,00;
4. Sumpah.....	Rp20.000,00;
5. Redaksi .....	Rp10.000,00;
Jumlah .....	Rp140.000,00;

(seratus empat puluh ribu Rupiah)